



**TINJUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM UPAH
PEKERJA MESIN PEMANEN PADI (MESIN
COMBINE/KOMBET) DI JORONG PANYUBARANGAN NAGARI
PANYUBARANGAN KECAMATAN TIMPEH KABUPATEN
DHARMASRAYA**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah IAIN Batusangkar*

Oleh:

Tiffany Elssa Gusandi
Nim:1730202053

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSNGKAR
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TIFANNY ELSSA GUSANDI

NIM : 1730202053

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM UPAH PEKERJA MESIN PANEN PADI (MESIN COMBINE/KOMBET) DI JORONG PANYUBARANGAN NAGARI PANYUBARANGAN KECAMATAN TIMPEH KABUPATEN DHARMASRAYA)”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 28 Januari 2022
Yang membuat pernyataan



TIFANNY ELSSA GUSANDI
NIM. 1730202053

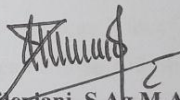
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **TIFANNY ELSSA GUSANDI**, NIM **1730202053**, judul : **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM UPAH PEKERJA MESIN PANEN PADI (MESIN COMBINE/KOMBET) DI JORONG PANYUBARANGAN NAGARI PANYUBARANGAN KECAMATAN TIMPEH KABUPATEN DHARMASRAYA**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 28 Januari 2022

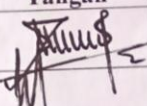
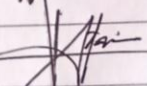
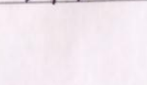
Pembimbing


Yustiloviani, S.Ag M.Ag
NIP.197208311998032001

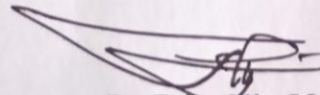
PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **TIFANNY ELSSA GUSANDI**, NIM : 1730202053 , judul **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM UPAH PEKERJA MESIN PEMANEN PADI (MESIN COMBINE/KOMBET) DI JORONG PANYUBARANGAN NAGARI PANYUBARANGAN KECAMATAN TIMPEH KABUPATEN DHARMASRAYA”** telah diuji dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, dan dinyatakan lulus sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Demikianlah pengesahan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Yustiloviani, S.Ag.,M.Ag NIP.197208311998032001	Ketua Sidang/ pembimbing		
2	Dr. Nofialdi,M.Ag NIP.197309112001121004	Penguji I/ Reviewer		
3	Afrian Raus, S.H.I., M.H. NIP.197701152009011009	Penguji II/ Reviewer		

Batusangkar, Februari 2022
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Zainuddin, MA

NIP.19631216 199203 1 002

ABSTRAK

TIFANNY ELSSA GUSANDI, NIM. 1730202053, judul skripsi **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Upah Pekerja Mesin Pemanen Padi (Mesin Combine/Kombet) Di Jorong Panyubarangan Nagari Panyubarangan Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya”** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun 2022.

Pokok permasalahan dari SKRIPSI ini adalah bagaimana sistem upah mengupah pekerja mesin padi (mesin combine/kombet), bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap system upah mengupah pekerja mesin pemanen padi (combine/kombet) di Jorong Panyubarangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan system pembayaran upah mengupah pekerja mesin combine, untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan fikih muamalah terhadap system upah mengupah pekerja mesin pemanen padi (mesin combine/kombet) di Jorong Panyubarangan, Nagari Panyubarangan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Metode penelitisn ini adalah kualitatif yang menggambarkan bagaimana system pembayaran upah mengupah terhadap pekerja mesin combine. Sumber data primer terdiri dari pekerja mesin combine (1 orang Sopir mesin combine dan 2 orang pekerja yang memasukan padi kedalam karung) dan pemilik mesin combine. Dan data sekundernya berupa data atau hasil wawancara dari 2 orang yang berpropesi sebagai sopir mesin combine dan pemilik mesin. Adapun pengelolaan data yang dilakukan disini adalah secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, system upah mengupah pekerja mesin combine dengan system berbeda- beda di Jorong Panyubarangan Nagari Panyubarangan dilakukan dengan cara pembayaran secara langsung dengan system upah yang berbeda – beda antara sopir mesin combine dengan pekerja yang memasukan padi kedalam karung, yaitu diberikan upah kepada sopir mesin combine sebesar Rp. 250.000 sedangkan upah untuk pekerja yang memasukan padi kedalam karung sebesar Rp. 250.000 dibagi sama banyak oleh 2 oarang pekerja. Seberapa lama waktu bekerja upah tetap sebesar Rp. 250.000 walaupun bekerja dari pagi sampai malam atau dari siang sampai malam. Dan seberapa luas atau kecilnya sawah upah tetap sebesar Rp. 250.000. Berdasarkan prinsip keadilan upah mengupah pekerja mesin combine dengan system upah yang berbeda-beda belum sesuai dengan rukun dan syarat dalam upah mengupah karena perkerja yang memasukan padi kedalam karung diberikan upah separoh dari sopir mesin combine. Seharusnya pekerja yang memasukan padi kedalam karung mendapatkan upah sebanyak Rp. 250.000 perorang karena upah sebanyak Rp.250.000 sudah jumlah standar upah di Jorong Panyubarangan. Namun kenyataannya upah yang diterima oleh pekerja yang memasukan padi kedalam karung separoh dari Rp.250.000, maka disini terdapat unsur kezaliman, hal ini tidak dibolehkan dalam

fiqih muamalah. Hal ini tidak sesuai dengan fikih muamalah dimana, tidak adanya keadilan dalam melakukan pembayaran upah dan adanya unsur gharar.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

KATA PERSEMBAHAN

BIODATA PENULIS

KATA PENGANTAR.....i

ABSTRAK iv

DAFTAR ISI.....v

DAFTAR TABEL vii

BAB I : PENDAHULUAN

A.Latar Belakang 1

B.Fokus Penelitian 6

C.Rumusan Masalah 6

D.Tujuan Penelitian.....6

E.Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian.....7

F.Defenisi Operasional.....7

BAB II : LANDASAN TEORI

A.LandasanTeori

1. Ijarah (Sewa-menyewa) 9

a. Pengertian Ijarah 9

b. Dasar Hukum Ijarah 12

c. Rukun dan Syarat Ijarah.....16

d. Macam – Macam Ijarah 20

e. Objek Ijarah.....22

f. Sistem Pembayarah Upah 24

g. Tanggung Jawab Ajir dan Gugurnya Upah karena Rusaknya Barang.....25

h. Berakhirnya Ijarah	27
2. Upah	29
a. Pengerian Upah	29
b. Dasar Hukum Upah.....	34
c. Rukun dan Syarat Upah.....	38
d. Pembayaran Upah dan Sewa	39
e. Macam-Macam Upah	40
f. Hak Menerima Upah.....	42
B. Penelitian Yang Relevan	42
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	44
B. Latar dan Waktu Penelitian	44
C. Instrumen Penelitian.....	45
D. Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Analisis Data.....	48
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	49
BAB IV : PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya.....	50
B. Pelaksanaan Sistem Pembayaran Upah Mengupah Terhadap Pekerja Mesin Combine/ kombet	57
C. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Sistem Upah Pekerja Mesin padi Combine/kombet	60
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	67
B. SARAN	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan melepaskan hubungan dengan manusia lainnya, karena manusia adalah makhluk sosial maka mereka mempunyai hasrat yang selalu timbul untuk dapat hidup berdampingan dan bersama dengan manusia lainnya. Dalam melakukan suatu pekerjaan manusia tidak selamanya bisa melakukan pekerjaan itu sendiri. Untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut maka dibutuhkan orang lain dan setiap manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, maka timbullah dalam hubungan pergaulan itu hak dan kewajiban. (Dede Rosyada, 2014: hal :1)

Suatu bentuk muamalah yang terjadi adalah kerja sama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat/tenaga yang disebut dengan buruh/pekerja, dengan manusia di pihak lain yang menyediakan pekerjaan dan disebut majikan, untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa balasan/upah. Kerja sama ini dalam literature Fiqhi disebut dengan akad ijarah sewa-menyewa jasa atau tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah. (Sabiq Sayid, 2016:16).

Upah memiliki arti dalam Islam adalah sebagai imbalan atau disebut dengan *ijarah*. Namun istilah tersebut juga dapat diartikan sebagai sewa-menyewa. Tetapi yang dimaksud ijarah disini bukan hanya pemanfaatan barang saja melainkan juga pemanfaatan tenaga atau jasa yang disebut upah mengupah. Ijarah berasal dari kata ajru yang berarti iwadhu (pengganti) dan tsawab (pahala) dan disebut juga dengan ajru (upah). Dalam syara' ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi

Setiap orang yang bekerja pada prinsipnya akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Sehingga terciptalah suatu keadilan diantara mereka. Allah berfirman dalam Q.S.Al-Jatsiyah/45:22.

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ

لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar agar dibalasi diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. (Departemen Agama RI, 2013:500)

Ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerjasesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi. Jika adapengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsi mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat diatas juga memperjelas bahwa upah setiap orang harus berdasarkan kerjanya dansumbangsinya dalam kerjasama. Untuk itu harus dibayar tidak kurang, jugatidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.

Keterampilan dan kemampuan yang kurang dimiliki oleh pekerja yang sebagaian orang memilih untuk menjadi seorang pekerja. Masyarakat kurang jelas dengan pengertian buruh yang berkembang dalam masyarakat itu, masyarakat memahami buruh adalah pekerjaan kasar yang hanya mengandalkan kekuatan otot mereka dalam mencari sesuap nasi. Bagi para pekerjs, upah merupakan sumber utama penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Seberapa upah yang didapatkan oleh pekerja besar kecilnya upah yang didapatkan sangat menentukan kelangsungan hidup mereka sekaligus ukuran kepuasan dan kesejahteraan mereka. Pencapaian kepuasan dan kesejahteraan mereka tercermin dari kemampuan mereka yang didapatkan. (Lalu Husni, 2015:22)

Desa Panyubarangan merupakan suatu desa yang mayoritas penduduknya beragama islam dan berpenghasilan dari hasil pertanian (sawah) dan di desa Panyubarangan tempat peneliti meneliti. Tapi, penduduknya tidak semua memiliki lahan untuk pertanian mereka, melainkan hanya bekerja, jika pemilik sawah memintak tolong untuk menanam ataupun saat memanen. Adapun akad menerima gaji/menerima gaji merupakan sebutan kebiasaan masyarakat.

Ketika musim panen dan pemilik sawah tidak mampu memanen padi dengan sendirinya, maka pemilik sawah membutuhkan tenaga kerja untuk memudahkan memanen padinya tersebut. Pada masyarakat desa Panyubarangan dan berkembangnya zaman pada dulunya masyarakat ketika panen hanya menggunakan cara tradisional saja yakni mulai dari, panen padi (manyabik padi), manuai, sampai akhirnya sekarang sudah menggunakan mobil pemanen padi atau biasa disebut Mesin Combine (Kombet).

Dari observasi pertama yang peneliti lakukan, system upah diterima hanya berupa gabah. Setelah selesai memanen padi, pemilik mesin combine menerima upah 5 karung padi setiap kali panen padi baik penennya sedikit maupun banyak. Upah 5 karung padi itu dibagi kepada sopir combine dan pekerja yang memasukkan padi kedalam karung. Sedangkan sewa mesin combine (kombet) itu Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap kali pakai.

Dengan mewawancarai Bapak Saleh sebagai pemilik sawah, Bapak Saleh menjelaskan bahwa perjanjian dengan pemilik mesin combine dengan memberikan upah untuk mesin sebesar Rp. 250.000 dan upah untuk pekerja mesin combine sebanyak 5 karung padi setara dengan Rp. 750.000.

Setelah itu pemilik mesin combine berjanji dengan pekerja dengan upah Rp.250.000 untuk sopir mesin combine sementara untuk pekerja yang memasukan padi kedalam karung Rp. 250.000 dibagi 2.

Upah 5 karung padi dijadikan uang sebanyak Rp. 750.000 sisa uang yang dikeluarkan untuk upah pekerja Rp. 250.000 diambil oleh pemilik mesin combine sebanyak Rp. 250.000. Upah yang dikeluarkan oleh pemilik sawah yaitu sebanyak Rp. 1.000.000. Upah yang dikeluarkan sebanyak Rp. 1.000.000 oleh pemilik sawah tersebut adalah upah setiap kali panen. Seberapa luas atau tidaknya sawah dan bekerja dari pagi sampai siang ataupun dari siang sampai malam upah yang dikeluarkan tetap sebanyak Rp. 1.000.000 yaitu Rp. 250.000 untuk upah mesin combine dan Rp. 750.000 untuk pekerja mesin combine tersebut.

Dengan mewawancarai bapak Rudi sebagai pemilik mesin combine pada Hari Senin Jam 16:40 WIB bertempat di Sawah bapak Anto, menjelaskan bagaimana upah pekerja mesin combine (kombet) sebanyak 5 karung yang akan dibagikan kepada sopir mesin combine sebesar Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan untuk pekerja memasukan padi kedalam karung sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dibagi 2 orang. Sedangkan upah sewa mesin combine sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Upah pekerja dan sopir mesin combine ini akan berbeda setiap kali panen padahal upah pekerja yang diberikan pemilik sawah kepada pemilik mesin tetap 5 karung. Namun setiap kali bekerja sopir dan pekerja yang memasukkan padi kedalam karung itu berbeda.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Aan dan Bapak Asep yang penulis wawancarai pada hari Senin di sawah bapak Anto, menjelaskan bahwa setiap kali panen kami menerima upah yang berbeda-beda padahal upah yang diberikan kepada pemilik mesin combine (kombet) sebanyak 5 karung padi.

Pekerja mesin combine akan dirugikan karena setiap kali penen dikeluarkan upah sebanyak 5 karung atau setara dengan Rp.250.000, sedangkan pekerja melakukan pekerjaan sampai larut malam upah yang didapatkan setara dengan pekerja sampai sore ataupun selesai siang.

Perjanjian terhadap pemilik mesin dengan pemilik sawah melakukan akad sewa menyewa mesin combine untuk melakukan panen padi, sedangkan tidak ada akad antara pekerja dengan pemilik sawah, akad yang dilakukan pemilik mesin combine dengan pekerja ada karena upah pekerja hanya diberikan oleh pemilik mesin saja bukan pemilik sawah yang menentukan terhadap pekerja mesin combine.

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik ingin meneliti dari permasalahan diatas yang penulis simpulkan dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Upah Pekerja Mesin Pemanen Padi (Mesin Combine/Kombet) Di Jorong Panyubarangan Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat menganalisis masalah penelitian ini yaitu Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Upah Pekerja Mesin Pemanen Padi (Mesin Combine/Kombet) Di Jorong Panyubarangan Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya.

C. Rumusan Masalah

Dari fokus penelitian, bisa disimpulkan dalam rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana system pelaksanaan pembayaran upah pekerja mesin combine (kombet) pemanen padi di Jorong Panyubarangan Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap system Pelaksanaan Pembayaran upah pekerja mesin combine (kombet) pemanen padi di Jorong Panyubarangan Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui atau menjelaskan Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Upah Pekerja Mesin Pemanen Padi (Mesin Combine/Kombet) Di Jorong Panyubarangan Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan upah pekerja mesin combine (kombet) pemanen padi di Jorong Panyubarangan Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

A. Manfaat Penelitian

Bisa penulis ambil dari rumusan masalah tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Teoritis

Berdasarkan penelitian ini yang peneliti harapkan dan bisa dilakukan untuk dapat memberikan pengetahuan dan informasi terhadap system upah mengupah pekerja mesin combine (kombet) di tinjau dari fiqh muamalah

2. Praktis

- 1) Memberikan suatu sumbangan untuk pemikiran bagi lembaga pendidikan Hukum Ekonomi Syariah dan khususnya Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
- 2) Untuk meningkatkan dan wawasan ilmiah serta mengamalkan Tri Darma Perguruan Tinggi

B. Luaran Penelitian

Luaran penelitian ini adalah:

1. Bisa untuk dipublikasikan pada jurnal kampus IAIN Batusangkar
2. Permasalahan ini dapat menjadi materi bisa digunakan langsung oleh masyarakat

3. Sebagai sumber bahan bacaan di perpustakaan IAIN Batusangkar

F. Defenisi Operasional

Fiqh Muamalah secara etimologi, berakar pada kata kerja yaitu: yang artinya paham mengerti, pintar dan kepintaran. Menunjukan kepada “maksud sesuatu” atau “ilmu pengetahuan”. Itulah sebabnya, setiap ilmu yang berkaitan dengan sesuatu, disebut dengan fikih. Muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Secara bahasa, muamalah berasal dari kata: “*aamala- yuaamilu- mu’amalat*” sama dengan *wazan* “*faa’ala- yufaa’ilu-mufaa’alatan*”, artinya saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah syara’, muamalah ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tatacara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan muamalah dalam arti sempit. (Sohari Sahrani:2011,hal:3 – 4)

Upah berasal dari kata *al-ajru*, yang arti menurut bahasanya ialah *al-awadh*, artin dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Menurut MA.Tihami, *al-ijarah* (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran sewa tertentu. (Sohari Sahrani: 2011, hal: 167). Upah adalah imbalan yang dibayarkan sesuai dengan pekerjaan dan diberikan oleh pemilik mesin combine kepada pekerja mesin combine yang melakukan pekerjaan disawah. Upah diberikan ke pekerja mesin combine yang berbeda terhadap sopir mesin combine dan pekerja mesin yang memasukan padi kedalam karung.

Mesin Combine adalah mesin yang memanen tanaman. Mesin ini, seperti namanya, merupakan kombinasi dari tiga operasi yang berbeda, yaitu menuai, merontokkan, dan menampi, dijadikan satu rangkaian operasi. "Di

antara yang dipanen yaitu padi, gandum, oat, rye, barley, jagung, kedelai, dan flax.

Maksud dari judul secara **defenisi operasional** adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap system pembayaran upah yang berbeda-beda yang diterima pekerja padahal upah yang diberikan pemilik sawah yang dipanen tetap 5 karung padi di tinjau dari Fiqih Muamalah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Menurut bahasa ijarah berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al-iwadu*” (ganti) dan oleh sebab itu “*ath-thawab*” atau pahala yang mana dinamakan *ajru* (upah). Sedangkan secara Terminologi, ada beberapa definisi Al-Ijarah yang dikemukakan para ulama fikih. Menurut *Syafi'iyah*, ijarah adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut *Hanafiyah* bahwa ijarah adalah akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan menurut ulama *Malikiah* dan *Hanabilah* ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengantinya. Selain itu ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat dari tenaga manusia yang memiliki manfaat dari barang tersebut. (Sa'diyah, 2019: 71-72)

Berdasarkan menurut Fatwa DSN MUI NO:09/DSN-MUI/VI/2000 dan NO.112/DSN-MUI/IX/2017 ijarah adalah manfaat atau kegunaan yang dipindahkan hak guna atas suatu jasa atau barang dalam waktu tertentu untuk pembayaran suatu sewa atau penyewaan. Akad Ijarah adalah akad untuk mempertukarkan suatu manfaat barang atau jasa yang disewa antara mu'jir dengan musta'jir atau antara musta'jir dengan a'jir. (Soemtira, 2019: 116)

Menurut Syafi'I Antonio ijarah adalah akad hak guna atas barang yang dipindahkan melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Selain itu upah adalah suatu imbalan yang didapatkan oleh pekerja yang bernilai dalam bentuk uang. Yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja atau jasa yang telah ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja. (Sa'diyah, 2019: 72).

b. Dasar Hukum Ijarah

1. Al-Quran

Menurut Al-Qur'an hukum ijarah atau sewa menyewa adalah mubah atau diperbolehkan oleh syara'. Dan ada beberapa ulama yang memiliki perbedaan pendapat yakni *Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan*.

Menurut para ulama ijarah tersebut tidak diperbolehkan karena ijarah merupakan suatu jual beli manfaat yang tidak bisa diserahkan ketika akad dilakukan. Manfaat dari jual beli hanya bisa dirasakan ketika sudah beberapa waktu. Namun tanggapan tersebut disanggah oleh *ibn Rush*, meskipun manfaat belum ada ketika akad dilakukan, akan tetapi pada manfaatnya akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian dan pertimbangan syara'.

Alasan jumhur ulama memperbolehkannya ijarah adalah tertera dalam surah:

a. QS. Al-Thalaq (65) ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَزِضِعْ

لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka(para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri –istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, mereka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusui (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

b. QS. Al- Qashash(28) ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيَنَّكَ اسْتِجْرَاهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya:

salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.

Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik".

Yang terdapat di Q.S Al-Baqarah ayat 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya: diantara dua orang wanita salah satunya berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Di dalam ayat ini adanya kisah tentang perjalanan Nabi Musa AS bertemu dengan putri Nabi Ishaq salah seorang putri, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa AS untuk disewa tenaganya guna menggembala domba. Kemudian Nabi Ishaq mengatakan bahwa Nabi Musa AS mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang dan mengatakan "karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Cara ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang bagaimana pembiayaan upah itu dilakukan. (Sa'diyah, 2019: 73)

2. Dalam Hukum Ijarah dari Al-Hadis adalah:

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering”
(Riwayat Ibnu Majah)

“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Dari Al-quran dan beberapa hadis Nabi tersebut dan dijelaskanlah bahwa akad *Ijarah* atau sewa-menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

c. Rukun dan Syarat Ijarah

a) Rukun *Ijarah*

Sedangkan menurut *Hanafiah*, rukun *ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang digunakan adalah lafal *ijarah*, *isti*“*jar*, *iktira*“ dan *ikra*. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu:

1. *Aqid*, yaitu *mu*“*jir* (orang yang menyewakan) dan *musta*“*jir* (orang yang menyewa) .
2. *Shighat* yaitu *ijab* dan *qabul*

Sighat (kalimat yang digunakan transaksi) seperti perkataan pihak yang menyewakan “Saya menyewakan mobil ini padamu selama sebulan dengan biaya/upah satu juta rupiah”. Dan pihak penyewa menjawab “Saya terima”. (Rohmaniyah, 2019: 129)

3. *Ujrah* (uang sewa atau upah)

Ujarah didalam akad *ijarah* harus diketahui, baik dengan langsung dilihat ataupun langsung disebutkan kriterianya secara lengkap semisalnya”seratus ribu rupiah”.

4. Manfaat, suatu manfaat bara atau jasa yang disewakan.

b) Syarat *Ijarah*

Adapun syarat- syarat ijarah terdiri dari 4 jenis, yaitu :

1. Syarat terjadinya akad (*syarat in'iqad*)

Syarat sah terjadinya akad (*syarat in'iqad*) adalah yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal dan *mumayyiz* menurut *Hanafiah* dan baligh menurut *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*. Dengan demikian, akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih di bawah umur. Menurut *Malikiyah*, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan *baligh* merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.

2. Syarat *nafadz* (berlangsungnya akad)

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad ijarah disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (*aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh *fadhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan dan menurut *Hanafiah* dan *Malikiyah* statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* hukumnya batal, seperti halnya jual beli.

3. Syarat sahnya akad

Adanya syarat sahnya akad yang berkaitan dengan *aqid* akad dan objek akad. Sedangkan menurut *Hanafiah* adalah berakal atau *mumayyiz*, dan menurut *Syafi'iyah* adalah balig.

4. Syarat mengikatnya akad (*syarat luzum*)

Agar akad ijarah itu mengikat, diperlukan dua syarat:

- 1) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*'aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewakan. Apabila terdapat suatu benda yang cacat (*'aib*) maka orang yang menyewa (*musta''jir*) boleh memilih antara meneruskan atau membatalkannya.
- 2) Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad ijarah. Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada suatu barang yang disewakan. Apabila terdapat *udzur*, baik pada pelaku maupun pada *ma''qud' alaih*, maka pelaku berhak membatalkannya.

Adapun syarat-syarat dalam Ijarah:

- a. Pemberi sewa dan penyewa.
- b. Barang disewakan memiliki kadar dan waktu yang jelas dan untuk disewakan .
- c. Barang yang tetap wujudnya dan diambil manfaatnya sesuai akad.
- d. Pembayaran upah sesuai dengan nominal yang jelas.
- e. Pembayaran upah sesuai dengan waktu penyewaannya.
- f. Objek ijarah bisa berupa jasa.
- g. Objek ijarah adalah manfaat barang atau jasa yang mubah yang dibenarkan syara'.
- h. Harga, upah atau imbalan harus berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa materi seperti uang atau jasa.
- i. Jasa atau pekerjaan yang disewakan tidak berupa pelaksanaan yang wajib dilaksanakan kepada pekerja sebelum terjadinya akad ijarah.
- j. Pekerja tidak boleh mengambil manfaat atas jasa yang diberikan atas pekerjaannya itu sendiri. (Yaqin, 2018:57-58)

d. **Macam – Macam Ijarah**

Menurut Rosita Tehuayo (2018: 90) dilihat dari obyeknya, akad al-ijarah oleh para ulama dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Al-Ijarah yang bersifat manfaat, seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa.
- b. Al-Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-Ijarah seperti ini menurut para ulama fiqh hukumnya boleh, apabila jenis pekerjaan itu jelas.

Ijarah ada dua macam:

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa, dalam ijarah bagian ini objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Hukum *ijarah* atas manfaat terbagi menjadi empat macam, yaitu:
 1. Cara menetapkan hukum akad *ijarah*
 - a. Hubungan antara uang sewa dengan akad.
 - b. Penyerahan barang yang disewakan setelah akad.
 - c. *Ijarah* dikaitkan dengan masa yang akan datang.
 2. Cara memanfaatkan barang sewaan
 - a. Sewa rumah, toko, dan sebagainya.
 - b. Sewa tanah.
 - c. Sewa kendaraan.
 3. Memperbaiki barang sewaan
 4. Kewajiban penyewa setelah selesainya akad *ijarah*
 - a. Penyewa (*mustajir*) harus mengembalikan kunci rumah atau toko kepada pemilik nya (*mu'jir*)
 - b. Apabila yang disewa itu kendaraan, maka penyewa (*musta'jir*) menyerahkan kendaraan yang disewakan ke tempat asalnya.

- b. *Ijarah* atas aspek pekerjaan, adalah upa yang diberikan sesuai dengan akad atau ijarah dalam bentuk objek akadnya. (Wardi Muslich, 2015:329-333)

Ijarah atas pekerjaan adalah suatu akad *ijarah* atau upah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, memngangkut barang ke tempat tertentu, dan sebagainya. *Ajir* atau tenaga kerja terbagi dua, yaitu:

- a. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, orang yang bekerja pada satu orang yang tertentu dengan masa yang tertentu. Tidak boleh orang lain memperkerjakan oaring lain.
- b. *Ajir* (tenaga kerja) musytarak, orang yang bekerja dengan orang lain atau bekerja untuk lebih satu orang, sehingga mereka bersekutu dlam memanfaatkan tenaganya. (Wardi Muslich, 2015:333-334)

e. Objek Ijarah

a. Harta Benda

Harta benda tidak semua boleh diijarahkan, kecuali bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Jelas manfaatnya, manfaat objek akad harus diketahui secara jelas.
2. Dapat diserahkan terimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya.
3. Tidak bertentangan dengan syariah, objek ijarah dan pemanfaatannya.
4. Manfaat benda yang disewakan secara langsung misalnya, sewa menyewa rumah untuk dimanfaatkan seperti untuk dihuni atau ditempati.

b. Pekerja

Adapun beberapa ketentuan syarat ijarah yang memenuhi suatu pekerja dari seorang buruh, yaitu :

1. Batas waktunya jelas, misalnya: menjaga rumah selama satu malam dengan harus jelas jenis pekerjaanya.

2. Bukan yang berasal dari kewajiban, seperti membayar utang dan mengembalikan pinjaman. Objek ijarah tidak hanya berupa pekerjaan yang menjadi kewajiban melainkan sebelum terjadinya akad ijarah.
3. Upah yang diberikan berupa uang sewa ijarah yang harus memenuhi syarat:
 - a. Menurut jumhur ulama selain Al-Malikiyah adalah ijarah adalah tidak sah. Karena halalnya harta bisa dimanfaatkan dengan besarnya harus disepakati oleh kedua belah pihak secara jelas.
 - b. Berbeda upah dari segi pekerjaan misalnya, menyewa rumah dengan upah yang berbeda dengan rumah lainnya.
(Sarwat,2018:120-123)

f. Sistem Pembayaran Upah

System pembayaran upah Menurut Hendy Herijanto (2016: 16-17), yang diterapkan diantaranya:

- a. Sistem upah dalam segi waktu dapat ditentukan dalam bentuk upah per hari, upah per jam, upah per minggu.
- b. Sistem hasil (output) Besarnya upah ditetapkan atas satuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter dan kilogram. Dalam sistem hasil, besarnya upah yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakan.
- c. Sistem borongan dalam suatu pengupahan didasarkan pada penetapan besarnya jasa atau volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Dalam sistem borongan ini pekerja biasa mendapat balas jasa besar atau kecil tergantung atas kecermatan kalkulasi mereka.

g. Tanggung jawab Ajir dan gugurnya upah karena rusaknya barang

- A. Menurut *Iman Abu Hanafiah, Zufar, Abu bin Zayyad, Hanabilah, dan syafi'i* dalam *qaul shahih, aji musytaraksama* dengan *ajis* khas. Ia tidak dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang ada ditanganya, kecuali apabila tindakanya melampaui batas atau teledor.
- B. Perubahan dari amanah menjadi tanggung jawab Sesuatu yang berbeda tangan *ajir*, seperti kain pada seseorang penjahit, menurut *Hanafiah* dan Ulama yang sependapat dengan beliau, merupakan amanah di tangan *ajir*. Akan tetapi, amanah tersebut alam berubah menjadi tanggung jawab (*dhaman*) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. *Ajir* tidak menjaga barang tersebut dengan baik.
 - b. *Ajir* melakukan perbuatan yang merusak barang dengan sengaja.
 - c. *Musta'jir* menyalahi syarat-syarat *mu'jir*, yakni *musta'jir* menyalahi pesanan *mu'jir*, baik dalam jenis barang, kadar atau sifat, tempat atau waktu.
- C. Gugurnya upah kerana rusaknya barang Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ada di tanganya rusak atau hilang. Menurut *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*, apabila *ajir* bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa atau dihadapanya maka ia tetap memperbolehkan upah, karena barang tersebut ada di tangan penyewa (pemilik). Sebaliknya, apabila barang tersebut ada ditangan *ajir*, kemudian barang tersebut rusak atau hilang, maka ia (*ajir*) tidak berhak atas upah kerjanya.

h. Berakhir Akad Ijarah

Akad *ijarah* dapat berakhir karena hal-hal berikut.

- a. Meninggalkan salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat *Hanafiah*. Sedangkan menurut *Jhumur ulama*, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijarah*. Hal tersebut dikarenakan *ijarah* merupakan akad lazim,

seperti halnya jual beli, dimana *mustajir* memiliki manfaat atas barang yang disewa sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.

- b. *Iqalah*, ialah *ijarah* yang dibatalkan oleh kedua belah pihak yaitu dari *mu'awadhah* (tukar – menukar), dan dilakukan pembatalan (*iqalah*) harta .
- c. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan.
- d. Masa sewa yang telah selesai, kecuali ada *uzhur*. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, ketika masa swa sudah habis , tanaman belum bisa di panen. (Wardi Muslich, 2015:338)

2. Upah

a. Pengertian Upah

Fiqh muamalah menurut Ad-Dimyati, yaitu aktifitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi. Menurut Abdul Wahab Khallaf mendefenisikan fiqh dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terperinci atau kumpulan hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.

Fiqh muamalah berasal dari kata 'amala yu'amii mu'amalatan yang saling bertindak, saling berbuat, saling beramal. Dalam istilah bermakna hasil ijtihad seseorang atau sekelompok orang tentang hukum bagi berbagai macam transaksi/kegiatan manusia yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.

Manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu, Allah telah menjelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا
 الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
 حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
 وَالْعَدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*”.

Tolong menolong yang dimaksud adalah kerja sama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Secara umum kerja sama adalah sesuatu bentuk tolong menolong yang disuruh dalam agama selama kerja sama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 diatas. Hubungan kerja

atau kerja sama ada yang merupakan hubungan kerja sektor formal dan hubungan kerja sector informal.

Salah satu tolong menolong dalam kehidupan manusia dalam lingkup Muamalah adalah upah-mengupah (ujrah). Upah dalam Fiqih dapat didefinisikan sebagai harta yang harus dibayarkan pada pekerja. Upah (Ujrah) termasuk juga dalam ijarah dikarenakan secara sederhana diartikan dengan “transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu”.

Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari benda disebut ijarah al-ain atau sewa-menyewa seperti menyewa rumah untuk ditempati, bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut ijarah-al-zimmah atau upah mengupah seperti upah menjahit pakaian. Keduanya disebut dengan satu istilah dalam literatur arab yaitu ijarah.

Upah mengupah bisa juga disebut dengan ijarah ala-al- a'mal yakni jual beli jasa yang biasanya berlaku dalam beberapa pekerjaan seperti menjahit rumah dan lain sebagainya.

Secara etimologi al-ujrah berasal dari kata al- ajru yang berarti al- 'Iwadh/penggantian, dari sebab itulah ats-Tsawabu dalam konteks pahala dinamai juga al- ajru/upah.

Secara istilah, ada beberapa definisi ujrah atau ijarah menurut para ulama mazhab

- a. Al-Hanafiyah, ujrah atau ijarah adalah akad atau transaksi manfaat dengan imbalan.
- b. Ay-Syafi'iyah, adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas dari harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu.
- c. Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah, adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.

d. Menurut Sayyid Sabiq, al-ujrah atau al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian. (Abdul Rohman,Dkk,hlm 277)

Ujrah atau upah merupakan Muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh. Apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara', berdasarkan ayat Al-Qur'an, Hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma para Ulama.

Kata upah dan jasa mempunyai titik singgung dalam dalam konsep upah-mengupah (ujrah) sebab jasa atau pelayanan yang diberikan seseorang dimaksudkan untuk mendapatkan upah atau bayaran. Bila jasa dalam bentuk tenaga untuk bekerja, harus jelas apa yang dikerjakan, dapat dikerjakan dan tidak dilarang agama untuk dikerjakan, bila yang diupahkan ia adalah pekerjaan yang tidak menentu, atau sesuatu yang tidak dapat dikerjakan seperti naik kepuncak menara tanpa alat, atau tidak boleh dikerjakan atau dilarang oleh agama seperti membunuh atau mencuri, maka transaksi tidak sah.

Di syartiatkan bahwa upah itu merupakan kewajiban pemilik pekerjaan. Karenanya tidak sah jika membayar upah kerja dari harta orang lain kecuali dengan seizinnya. Ini sebagaimana di syartkan bahwa alat-alat pembayaran upah harus merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Karenanya tidak sah menjadikan narkoba serta barang-barang terlarang dan haram sebagai alat pembayaran.

b. Dasar Hukum Upah

Para fuqaha sepakat bahwa ujrah atau ijarah merupakan akad yang dibolehkan oleh syara'. Kecuali beberapa Ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashari, Al-Qasyani, Nahrani, dan Ibnu Kisan dan lainnya. Mereka tidak membolehkan ujrah atau ijarah, karena adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukanya

akad, tidak bisa diserahterimakan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. (Ahmad Sarwat, hlm 123)

Namun hajat semua orang sangat membutuhkan manfaat suatu benda atau upah membuat akad ini menjadi dibolehkan. Karena semua orang pasti memerlukan upah untuk memenuhi keperluan hidupnya. Adapun dasar Hukum tentang kebolehan ujah adalah disebutkan di atas yaitu surat ath-thalaq ayat 6 20: selain surat ath-thalaq ayat 6 ada juga QS. Al-Qashash (28) ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَىٰ اسْتَعْجِرُهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرْتُ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: *Salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.*

(Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya, Hlm 310)

Dari ayat Al-qur'an dan hadis diatas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan orang tersebut apalagi kalau sangat lama, sehingga lupa dan tidak terbayarkan. (Sulaiman Rasji, 2010, Hlm 303)

Penghargaan Rasulullah terhadap jasa seseorang terlihat pada kenyataan bahwa ia mengharuskan orang yang menerima jasa agar segera membayar upah bagi pemberi jasa tersebut. Seperti pada hadis berikut.

عَرَفُوْهُ يَحِيفُ اَنْ قَبْلَ اَجْرِهِ الْاَجِيرَ اَعْطُوْا

Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).

Penundaan pembayaran termasuk kategori kezaliman yang sangat dilarang dalam Islam. Karena itu, menurut Rasulullah, seseorang seharusnya membayar gaji orang yang bekerja sesegera mungkin. Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi Saw, tersebut jelaslah bahwa akad ujah hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Disamping Al-Qur'an dan hadis, dasar hukum ujah adalah ijma.

Sedangkan ajaran Agama Islam adalah seseorang yang melakukan pekerjaan dengan suatu jasa untuk orang lain, maka Allah akan membalasnya dengan memberikan rezeki yang lebih. Dan orang yang sukarela menanam tanama atau menanam kebaikan maka merupakan sedekah yang pahalanya dapat dipetik diakhirat kelak.

Adapun yang dijadikan dasar hokum, yaitu:

Qs Al-taubah ayat 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Yang dijelaskan dari ayat diatas adalah bahwa Allah memerintahkan untuk bekerja, dan Allah membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Yang penting dari ayat tersebut adalah Allah menegaskan bahwa niat untuk bekerja haruslah benar dan apabila tidak benar, maka Allah akan memberikan cobaan atau balasan terhadap niat tersebut.

c. Rukun dan Syarat Upah

Rukun ijarah hanya satu menurut Ulama Mazhab Hanafi yaitu ijab dan Kabul.

Rukun ijarah ada empat menurut jumhur ulama yaitu:

- 1) Berakal
- 2) Imbalan
- 3) Manfaat
- 4) Sighat (ijab dan Kabul)

Adapun syarat ijarah sebagai berikut :

- 1) *Mu"jir* dan *Musta"jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah.
- 2) *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah mengupah.
- 3) Upah hendaknya jelas dengan bukti dan ciri yang bias menghilangkan ketidakjelasan, maksudnya besar kecil upah dan bentuk upah disebutkan.
- 4) Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam akad.
- 5) Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang dan jasa).

Syarat-syarat yang berkaitan dengan upah yaitu :

1. *Mal Mutaqawwin* yaitu syarat yang disepakati para ulama, karena ijarah sangat diperlukan sebab harga atas manfaat.
2. Upah harus disepakati dan dilakukan dengan cara terlebih dahulu.
3. Jenis suatu perjanjian yang upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari suatu perjanjian.

4. Upah yang diberikan tidak jelas sehingga menyebabkan suatu perselisihan. (Gufron A. Mas'adi, hlm 187)

d. Pembayaran Upah dan Sewa

Jika ijarah adalah suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanafiah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewakan kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan. Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah saw. Bersabda:

“Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering.”
(Riwayat Ibnu Majah)

- b. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di *ijarah* kan mengalir selama penyewaan berlangsung. (Sohari Sahrani: 2011, hal: 172)

e. Macam-macam Upah

Ijarah dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Ijarah ayan*; adalah benda atau binatang yang disewakan dan mendapatkan imbalan dari penyewa.

- 2) *Ijarah amal*, dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia dimana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan.(Sudarsono:1993,hal 426)

Berdasarkan pembagian *ijarah* tersebut perlu diperhatikan adanya *ijarah amal* dimana di dalamnya terdapat:

- a. *Ajir* adalah pihak yang melakukan pekerjaan
- b. Penyewa adalah pihak yang memberikan pekerjaan

Apabila terjadi seorang penyewa sebagai pemberi pekerjaan tidak menepati janji seperti yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak *ajir* dan penyewa, maka *ajir* berhak menahan barang yang dikerjakan sebagi syarat ditepatinya perjanjian berupa upah kerja atau pembayaran. Apabila dilihat dari segi pekerjaan yang harus dilakukan, maka *ajir* dapat dibagi menjadi:

1. *Ajir Khash*

Ajir khash adalah pekerjaan yang dilaksanakan dengan sifat pekerjaan yang ditentukan dalam hal khusus dan dalam waktu tertentu pada prinsipnya *ajir khash*.

2. *Ajir Musytarok*

Ajir Musytarok atau *ajir* umum adalah pekerjaan yang bersifat khusus yang mana salah satu pihak yang harus melakukan pekerjaan umum dan tidak terbatas.(Nurul Huda et al: 2009)

Ada macam – macam upah yaitu :

1. Upah yang telah disebutkan.
2. Adanya kerelaan antara dua belah pihak.
3. Upah yang sepadan antara pekerjaan dan upah.

f. Hak Menerima Upah

Upah berbentuk diterima dengan ketentuan sebagaimana berikut:

- a. Pekerjaan telah selesai dikerjakan. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering”.
- b. Mendapatkan manfaat apabila akad dilakukan pada barang. Apabila barang tersebut rusak sebelum diambil manfaatnya dan masa penyewaan belum berlalu, maka penyewaan batal.
- c. Adanya kemungkinan untuk tidak mendapatkan manfaat barang sewaan secara tidak penuh.
- d. Pembayaran sewa terlebih dahulu tergantung kesepakatan bersama dalam sistem biaya sewa. (Sayyid Sabiq: 2004, hal 267-268)

B. Penelitian yang Relevan

Karya Irma Silviani Fakultas Syariah IAIN Batusangkar 2017, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul Praktik Upah Mengupah Batanam dan Basiang di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Dalam Perspektif Fiqih Muamalah. Dalam skripsi Irma Silviani ini sama-sama membahas tentang pemberian upah mengupah basiang padi berdasarkan fiqih muamalah, tetapi pada skripsi ini lebih membahas tentang perbedaan pemberian upah kepada pekerja / buruh tani yang mana takaran upah biasanya diberikan berdasarkan ukuran cupak beras, namun pada skripsi Irma Silviani ini takaran upah yang diberikan berbeda. Ketika beras mahal para pekerja diberikan upah dengan nominal uang sebesar Rp. 50.000 tetapi ketika beras murah pemilik sawah memberikan upah dengan takaran beras sebanyak 8 cupak..

Skripsi Puji Junaidi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah. Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Batusangkar 2016 dengan judul Praktik Upah Manongkang Di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Menurut Fiqh Muamalah. Skripsi ini sama membahas tentang upah mengupah , yang mana pada skripsi ini Puji Junaidi membahas tentang pemberian upah kepada

pekerja manongkang padi yang dilakukan sewaktu panen dengan upah borongan berdasarkan banyak benih yang ditaburkan. Permasalahannya disini adalah para pekerja akan dirugikan baik materi maupun tenaga apabila panen dilakukan lebih dari satu hari yang disebabkan oleh factor cuaca dan lain sebagainya.

Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Upah Pekerja Mesin panen padi Combine (kombet) di Jorong Panyubarangan Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya, yang dalam pembahasannya mengangkat mengenai system upah pekerja mesin panen padi combine (kombet), latar belakang terjadinya upah yang berbeda antara pekerja dan tinjauan fiqh muamalah terhadap upah pekerja mesin panen padi combine (kombet) yang berbeda-beda

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Jorong Panyubarangan Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya penulis mengkaji tentang fikih muamalah. Karena tujuannya adalah untuk menjelaskan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem upah pekerja mesin panen padi (mesin combine) di Jorong Panyubarangan Nagari Panyubarangan. Dimana pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dan pada hal ini data dalam bentuk lisan dari orang-orang atau pelaku yang berkaitan dengan peneliti adalah hasilnya.

B. Latar Dan Waktu Penelitian

1. Latar penelitian

Berdasarkan pada masalah yang penulis teliti, yang mana penulis menentukan lokasi dan tempat penelitian dilakukan di Jorong Panyubarangan, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya.

2. Waktu penelitian

No	Kegiatan	Bulan Penelitian					
		Tahun 2021					Tahun 2022
		April	Juli	Oktober	November	Desember	Februari
1	Pra seminar	√					
2	Seminar		√				
3	Penelitian			√			

4	Bimbingan Skripsi				√	√	
5	Munaqasah						√

Adapun waktu dalam penelitian yang penulis lakukan

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian bersifat kualitatif yang menjadi instrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Untuk memudahkan penulis dalam mengumpulkan data, penulis juga menggunakan instrumen pendukung yaitu berupa catatan lapangan, handphone untuk merekam hasil wawancara beserta dokumentasi..

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data dari penelitian ini diperoleh dari sumbernya yaitu melalui orang-orang yang terlibat dalam pekerja mesin combine (kombet) yaitu pekerja mesin combine (yang memasukan padi kedalam karung) dan pemilik mesin combine.

2. Sumber Data sekunder

Sumber data tambahan yaitu segala sesuatu yang dijadikan perlengkapan yang menyangkut dengan masalah penulisan bahasa seperti: Pengemudi mesin combine, pemilik sawah buku-buku fiqh, perbandingan empat mazhab, kaidah fiqh atau literature yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Dalam proses ini bentuk observasi tidak terlihat (non participant observation), maksud dari observasi tidak terlihat ini bahwa peneliti tidak

ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diamati. Caranya peneliti datang ke lokasi penelitian langsung dengan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh mereka, setelah itu peneliti mengumpulkan data menggunakan alat tulis seperti buku, pena dan camera untuk pengambilan gambar. Alat-alat ini digunakan untuk mencatat dan mendokumentasikan objek yang diamati. Penulis melakukan observasi dengan cara melihat langsung pelaksanaan panen padi yang memakai mesin combine (kombet) di Jorong Panyubarangan Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang teliti yang menjadi objek wawancara penulis yaitu pemilik sawah dan pemilik mesin combine (kombet) serta pekerja mesin panen padi combine (kombet) wawancara penulis lakukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang pelaksanaan upah pekerja mesin panen padi combine (kombet).

F. Teknis Analisis Data

Analisis data didapatkan dari penafsiran penelitian data dan pemecahan masalah yang akan diolah adapun teknik yang penulis gunakan dalam analisis data adalah teknik analisis kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menggunakan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena dan data-data yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan. (Sudirman Denim, 2002,h.41)

G. Teknik penjamin keabsahan data

Triagulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada seperti triagulasi sumber, teknik dan waktu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara triagulasi yaitu untuk mendapatkan data dari beberapa responden sebagai informan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Panyubarangan

a. Sejarah Nagari Panyubarangan

Nagari Panyubarangan adalah Nagari hasil pemekaran dari Nagari Timpeh yang sekarang menjadi 1 (satu) Kecamatan Timpeh. Nama Nagari Panyubarangan diambil dari nama Kampung Tua yang ada di wilayah Kenagarian Timpeh lama. Sementara wilayah di Nagari Panyubarangan adalah penggabungan dari Trimulya yang merupakan masyarakat Transmigrasi dan sebagian Jorong Tabek Panyubarangan, yang meliputi daerah Kampung Panyubarangan dan Transmigrasi Swadaya Mandiri yang terletak antara Jorong Trimulya dengan Kampung Panyubaranga.

1. Awal Kampung Panyubarangan (Jorong Panyubarangan)

Masyarakat Jorong Panyubarangan pada umumnya berasal dari sebuah kampung yang bernama Kampung Jao. Kampung Jao sendiri terletak di perbatasan antara Kabupaten Dharmasraya, Propinsi Sumatra Barat dengan Kabupaten Kuansing, Propinsi Riau. Yang mana pada waktu dahulu, Kampung Jao adalah sebuah kampung yang terisolir, karena tidak adanya akses jalan keluar masuk dan sangat jauh dari pusat pemerintahan, dan pada saat itu masih menjadi satu dengan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Pada saat itu masyarakat Kampung Jao meminta ke pada pemerintah untuk membuat akses jalan keluar masuk ke kampung mereka, akan tetapi pemerintah tidak sanggup, di karenakan sangat jauh dan memerlukan biaya yang sangat banyak dan tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang ada dikampung tersebut. Akhirnya pemerintah memberikan rekomendasi kepada seluruh masyarakat Kampung Jao tersebut untuk pindah ke suatu tempat dimana pemerintah biasa memberikan akses jalan keluar masuk kewilayah tempat tinggal mereka yang

baru, di mana tempat tersebut terletak di antara, Kampung Tabek, dan Kampung Sitiung. Kampung Jao di dirikan oleh empat Datuk yaitu

1. Dt. Mantongong,
2. Dt. Paduko Bosau,
3. Dt. Paduko sajo, dan
4. Dt. Jumuliyo Kayo.

Sekarang Kampung Jao telah di huni atau di tempati oleh penduduk berjumlah sebanyak 188 Jiwa dan 63 Kepala Keluarga (KK) dari berbagai wilayah:

1. Dari Warga Kuansing (Riau)
2. Dari Warga Medan (Sumatera Utara)
3. Dari Warga Sumbar (Dharmasraya)
4. Dari Warga Jambi

Dari seluruh penduduk yang berdomisili di Kampung Jao belum memiliki identitas penduduk Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh (Masih memiliki Identitas Daerah Asal).

b. Gambaran Umum Nagari Panyubarangan

a. Kondisi Geografis

Secara geografis Nagari Panyubarangan berada pada diantara 10140'0''-10150'0'' BT dan 110'0''-10'0'' LS dengan luas 85,35Ha 110 M dari ketinggian permukaan laut

b. Batas Administrasi Nagari

Batas - batas Nagari Panyubarangan dalam administrasi adalah:

1. Utara : Provinsi Riau
2. Selatan : Kecamatan Sitiung
3. Barat : Nagari Tabek
4. Timur : Nagari Ranah Palabi

c. Sosial Budaya Nagari

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kependudukan A. Jumlah Penduduk(Jiwa) B. Jumlah KK/RT C. Jumlah Laki-Laki a. 0-5 Tahun b. 6-15 Tahun c. 16-55 Tahun d. Diatas 55 Tahun D. Jumlah Perempuan a. 0-5 Tahun b. 6-15 Tahun c. 16-55 Tahun d. Diatas 55 Tahun	3.089 915 1.576 167 256 811 342 1.513 167 460 610 276	
2	Kesejahteraan Sosial A. Jumlah KK Prasejahtera B. Jumlah KK Sejahtera C. Jumlah KK Kaya D. Jumlah KK Sedang E. Jumlah KK Miskin	88 107 55 362 303	
3	Tingkat Pendidikan A. Tidak tamat SD B. SD C. SLTP D. SLTA E. Diploma/Sarjana	808 376 196 209 83	

4	Mata Pencarian		
	A. Buruh Tani	220	
	B. Petani	125	
	C. Peternak	321	
	D. Pedagang	60	
	E. Tukang Kayu	15	
	F. Tukang Batu	15	
	G. Penjahit	9	
	H. PNS	39	
	I. Pensiun	3	
	J. TNI/Polri	2	
	K. Perangkat Desa	26	
	L. Pengrajin	-	
	M. Industri Kecil	4	
	N. Buruh Industri	36	
	O. Pegawai Swasta	41	
	P. Lainnya	-	
5	Agama		
	A. Islam	3.080	
	B. Protestan	9	
	C. Katolik	-	
	D. Hindu	-	
	E. Buddha	-	

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Penduduk

Jumlah usia produktif dibanding dengan usia anak-anak dan lansia hampir sama banyak. Perbandingan usia anak-anak, produktif dan lansia adalah sebagai berikut: 31,66%:52,31%:16,03%. Dari 3.089 jiwa penduduk yang ada pada katagori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlah hampir sama/seimbang.

2. Kesejahteraan

Jumlah RT/KK Sejahtera terdistribusi yaitu 39,15% dari total 915 KK, KK Prasejahtera 15,61%, KK Sejahtera 14,81%, KK Miskin 23,77% dan KK Kaya 6,66%. Dengan banyak KK Sejahtera ini lah Nagari Panyubarangan termasuk sedikit maju, namun KK Prasejahtera masih cukup banyak di 2 (dua) Jorong.

3. Tingkat Pendidikan

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun sudah lumayan sehingga jumlah lulusan SLTA cukup mendominasi. Jumlah yang tidak tamat SD memang berada di urutan pertama, namun angka itu adalah usia lanjut dan anak-anak yang belum dan masih duduk dibangku sekolah.

4. Mata Pencarian

Mayoritas mata pencarian penduduk adalah petani, buruh tani dan peternak. Hal ini disebabkan Nagari Panyubarangan merupakan wilayah Transmigrasi yang ditanami sawit.

d. Perekonomian Nagari

	Sumber Penerimaan Nagari
1	Pajak
2	Pendapatan Tanah KAS
3	DPD/K
4	ADD

Dari Tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerimaan Pajak, mulaitahun 2008 s.d 2010 mengalami peningkatan. Adapun peningkatan penerima pajak selama tahun 2008 s.d 2010 adalah sebagai berikut:
 - a. Bangunan Baru/Rumah Bertambah
 - b. Kenaikan Tarifn
2. Tanah Kas Desa (TKD) statusnya tidak jelas/jadi sengketa oleh Ninik Mamak
3. DPD/K adalah Dana Pembangunan Desa yang bersumber dari pemerintah, besar dan dana tiap tahun bisa berubah sesuai dengan kebijakan Pemerintahan Kabupaten.
4. ADD atau alokasi Dana Desa adalah dana APBD Kabupaten. Besar dan dana tiap tahun bisa berubah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten.

e. Mata Pencarian Nagari Panyubarangan

Mata pencarian penduduk di Nagari Panyubarangan mayoritas atau sebagian besar petani, yaitu petani sawit dan bercocok tanam padi di sawah.

Mata Pencarian:

Mata Pencarian	Jumlah
Buruh Tani	220
Petani	125
Peternak	321
Pedagang	60
Tukang Kayu	15
Tukang Batu	15
Penjahit	9
PNS	39
Pensiun	3
TNI/Polri	2
Perangkat Desa	26
Pengrajin	-
Industri Kecil	4
Buruh Industri	36
Pegawai swasta	41
Lainnya	-

B. Pelaksanaan Sistem Pembayaran Upah Terhadap Pekerja Mesin combine/kombet

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada pekerja mesin combine, pemilik mesin combine dan pemilik sawah. Penulis melakukan

wawancara kepada tiga orang pekerja mesin combine yang bernama Bapak Aan dan Bapak Ocu dan satu pengemudi mesin combine yang bernama Bapak Asep, dan satu orang pemilik mesin combine yang bernama Bapak Rudi, dan dua orang pemilik sawah yang bernama Bapak Saleh dan Ibuk Ines.

Berdasarkan wawancara yang berkenaan dengan pekerja mesin combine di Jorong Panyubaranga dalam memberikan upah terhadap pekerja mesin combine yaitu pekerja mesin combine yang bernama bapak Aan yang menyampaikan bahwa upah diberikan setelah dihubungi oleh pemilik mesin combine untuk kerumahnya menjemput upah. Upah diberikan oleh pemilik mesin setelah dijual ke heler ditempat menggiling padi tersebut. Upah diberikan secara langsung dirumah pemilik mesin. Upah yang didapatkan Rp. 250.000 untuk pekerja sopir mesin combine dan Rp. 250.000 di bagi 2 untuk pekerja memasukkan padi kedalam karung 125.000 per orangnya. Upah yang kami dapatkan walaupun kami bekerja dari pagi sampai malam dan kami bekerja luas atau tidaknya sawah yang akan dipanen kami pun mendapatkan upah sebanyak Rp. 250.000 setiap panen. (Aan, Pekerja Mesin Combine, 10 Oktober 2021)

Waktu panen padi tidak menentu ada mulai dari pagi sampai malam, dan ada mulai pagi sampai siang, dan seluas apapun sawah yang dipanen dan sekecil apapun sawah yang akan dipanen. Upah yang didapatkan dari pekerja mesin combine walaupun waktu kerja tidak menentu dan seluas apapun sawah yang dipanen upah yang diberikan oleh pemilik mesin combine kepada pekerja mesin combine tetap sebanyak Rp. 250.000. (Asep, Pekerja Mesin Combine, 10 Oktober 2021)

Pemberian upah dengan system berbeda-beda di Jorong Panyubarangan adalah tidak adanya kejelasan, yang mana pekerja mesin combine mendapatkan upah yang berbeda antara sopir mesin combine dan pekerja yang memasukkan padi kedalam karung. Upah yang diberikan secara

langsung oleh pemilik mesin combine kepada pekerja mesin combine. (Ocu, Pekerja Mesin Combine, 10 Oktober 2021)

Disini pekerja mesin combine sebagai memasukan padi kedalam karung mendapatkan upah yang berbeda dengan pengemudi mesin combine. Lebih besar upah terhadap pengemudi mesin combine dari pada upah pekerja yang memasukan padi kedalam karung.

Pemilik mesin combine yaitu bapak Rudi, bapak Rudi menyampaikan, bahwa saya menghubungi salah satu pekerja mesin combine dengan melalui satu orang sopir mesin combine, dan satu orang sopir tersebut menghubungi rekan kerjanya. Dan setelah mendapatkan rekan kerjanya untuk bekerja sopir combine melakukan akad untuk melakukan pekerjaan esok harinya.

Upah diberikan pemilik sawah kepada pemilik mesin combine sebesar Rp. 250.000 untuk sewa mesin combine dan 5 karung padi untuk pekerja mesin combine. Upah diberikan setelah padi sudah di antar ke heler untuk dijadikan beras dan dijual kepada pemilik heler tersebut. Beras kalau dijual satu karung beras seharga Rp. $150.000 \times 5 = 750.000$ ribu. Uang beras yang dijual untuk upah pekerja sopir mesin combine Rp. 250.000 sedangkan upah pekerja memasukkan padi kedalam karung Rp. 250.000 dibagi 2 menjadi 125.000 per orang. Sisa uang tersebut Rp. 250.000 untuk pemilik mesin combine. Seluas apapun sawah yang dipanen upah tetap Rp. 250.000 dan selembur apapun upah tetap juga sebesar itu.

Upah yang dikeluarkan oleh pemilik sawah yaitu Rp. 250.000 untuk mesin combine dan 5 karung padi untuk pekerja mesin combine atau setara dengan Rp. 750.000. 5 karung padi tersebut untuk upah pekerja mesin combine karena kalau dibayar uang langsung pemilik sawah belum sanggup untuk membayarnya langsung karena pemilik sawah terkadang belum ada uang untuk membayarnya. Maka dari itu pemilik mesin memintak membayar upah pekerja mesin combine dengan padi. Upah 5 karung padi diberikan kepada pemilik mesin combine karena pekerja mesin combine tidak punya

waktu untuk menghantar padi keheker. Maka dari itu Rp. 250.000 dari Rp. 750.000 adalah untuk upah pemilik mesin combine yang menghatarakan padi keheker.(Rudi, Pemlik mesin combine, 10 Oktober 2021)

Upah yang didapatkan oleh sopir mesin comine yaitu Rp.250.000 sedangkan upah yang didapatkan oleh pekerja yang memasukan padi kedalam karung mendapatkan upah Rp. 250.000 dibagi 2. Karena keahlian terhadap pekerja tersebut berbeda beda. Oleh karena itu seharusnya pemilik mesin combine memberikan upah sama rata dengan sopir mesin combine dan pekerja yang memasukan padi kedalam karung, sebab pekerja yang memasukan padi kedalam karung bekerja bukan hanya memasukan padi saja tetapi juga yang meletakkan padi ke tepi sawah.

Pekerja mesin combine memiliki keahlian yang berbeda- beda dan memiliki tanggung jawab yang berbeda. Oleh sebab itu upah yang didapatkan seharusnya disamakan karena pekerja mesin combine memiliki keahlian yang berbeda – beda.

Upah yang didapatkan oleh pemlik mesin combine 2 kali, yaitu dari upah yang diberikan oleh pemilik sawah dan bagian dari upah pekerja upah yang didapatkan oleh pemilik mesin yaitu Rp 250.000 dari pemilik sawah dan Rp 250.000 dari bagian upah pekerja. Upah yang didapatkan oleh pemilik mesin combine setiap kali panen yaitu sebesar $Rp. 250.000 + 250.000 = 500.000$ setiap kali panen. Disini pemilik mesin mendapatkan untung terhadap upah yang diberikan oleh pemilik sawah. Untung yang didapatkan oleh pemilik mesin combine yaitu sebesar Rp.250.000 setiap kali panen. Keuntungan yang didapatkan oleh pemilik mesin combine adalah untuk upah pemilik mesin yang menghatarakan gabah/padi keheker, sebab disini pemilik mesin combine yang menghantarkan pakai mobil dia sendiri. Sedangkan pekerja mesin combine tidak mempunyai waktu untuk menghantarkan gabah/padi tersebut keheker.

Disini pemilik mesin combine seharusnya memberikan upah kepada pekerja mesin combine sesuai dengan waktu bekerja, sebab pekerja mesin combine melakukan pekerjaan dari pagi sampai malam dan dari siang sampai malam. Dan seharusnya pemilik mesin combine harus bijak memberikan upah terhadap pekerja mesin combine.

Pemilik lahan sawah mengeluarkan upah 2 kali yang pertama upah untuk sewa mesin combine Rp. 250.000 dan upah untuk pekerja mesin combine 5 karung padi. Ibuk Ines menjelaskan bahwa upah yang diberikan kepada pekerja mesin combine sebanyak 5 karung padi. Upah 5 karung padi ini untuk pekerja mesin combine, walaupun pekerja mesin combine melakukan pekerjaannya sampai malam, dan walaupun pun kerja sampai siang. Pemberian upah dilakukan oleh pemilik sawah secara langsung kepada pemilik mesin untuk upah mesin combine dan upah pekerja mesin combine (Ines, Pemilik Sawah, 12 oktober 2021)

Upah 5 karung padi juga berlaku untuk seluas apa dan sekecil apapun lahan sawah tersebut. Upah yang diberikan kepada kepada pekerja mesin combine melalui pemilik mesin combine. Upah diberikan kepada pemilik mesin combine sebanyak 5 karung padi. Dan upah untuk mesin combine sebesar Rp. 250.000 juga diberikan setelah sawah telah dipanen. Upah untuk pekerja mesin combine sebesar Rp.250.000 untuk pengemudi mesin combine dan Rp 250.000 untuk pekerja yang memasukan padi kedalam karung dibagi 2 sama banyak upah yang didapatkan. (Saleh, Pemilik Sawah, 12 Oktober2021)

Upah terhadap pekerja mesin combine berbeda antara pekerja sebagai sopir dan pekerja sebagai memasukan padi kedalam karung. Upah untuk sopir mesin Rp. 250.000 dan upah untuk pekerja memasukan padi kedalam karung Rp. 250.000 dibagi 2 sama banyak oleh pekerja. Sedangkan upah mesin combine sendiri yaitu Rp. 250.00 dan dikeluarkan padi 5 karung untuk pekerja mesin. Disini pemilik sawah mengeluarkan upah memanen padi yaitu secara double atau 2 kali membayar upah. Upah yang dikeluarkan yaitu upah

untuk pemilik mesin combine sebesar Rp.250.000 dan upah untuk pekerja mesin combine yaitu 5 karung padi.

Setelah ditanyakan kepada beberapa pemilik sawah upah yang dikeluarkan tetap Rp. 250.000 untuk pemilik mesin combine dan 5 karung padi atau setara dengan Rp. 750.000. Upah yang dikeluarkan oleh pemilik sawah yaitu 2 kali bayar upah. Upah diberikan langsung setelah selesai memanen padi oleh pemilik sawah kepada pemilik mesin sebab pekerja mesin combine setelah melakukan pekerja di sawah si A akan berpindah langsung ke sawah si B. Pekerja mesin comine akan bekerja jika masih bisa dikerjakan bahkan pekerja mesin combine ini bekerja sampai malam.

Mesin combine mengerjakan dengan luas 1 Ha sawah yaitu dengan waktu 6 jam dengan 3 orang pekerja. Dalam waktu 6 jam mesin combine mendapatkan 40 karung. Sedangkan mesin combine melakukan pekerjaan dengan 1,5 hektar melakukan pekerjaan dalam waktu 3 jam dan menghasilkan padi 20 karung.

Mesin combine biasanya bekerja mulai jam 09.00 WIB pagi sampai jam 20.00 WIB malam dan mulai dari jam 13.00 WIB samapi 20.00 WIB upah dan mulai dari jam 09.00 WIB sampai jam 18.00 WIB. Waktu bekerja mesin combine ini tidak menentu. Dan upah yang diberikan oleh pemilik sawah kepada pemilik mesin combine dan untuk upah pekerja mesin combine tetap Rp. 250.000 untuk mesin combine dan 5 karung padi atau setara dengan Rp. 750.000.

Pekerja mesin combine hanya itu itu saja orang nya setiap kali musim panen datang. Setiap kali musim panen datang pekerja mesin combine hanya mendapatkan upah 5 karung padi atau setara dengan Rp. 750.000.

Dan setiap kali panen pemilik mesin combine mendapatkan untung setiap kali panen sebesar Rp. 250.000 per satu sawah. Keuntungan yang didapatkan oleh pemilik mesin combine ini setiap kali musin panen datang yaitu sebesar Rp. 6.000.000 yaitu 24 hektar sawah.

C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Upah Pekerja Mesin Padi (Mesin Combine/Kombet)

Kebebasan yang diberikan oleh islam kepada orang yang bermuamalah adalah dengan tidak melanggar syarat dan ketentuan – ketentuan syara' yang sudah ditetapkan, tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain seperti menimbulkan kemudharatan. Manusia tidak dapat mengembangkan prinsip dan asas muamalah yang menmapung kenutuhan masyarakat.

Sesuai dengan prinsip muamalah yaitu:

“Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Berdasarkan kaidah tersebut dijelaskan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam melakukan muamalah untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara', yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain serta tidak boleh menimbulkan kemudharatan. Hukum syariat bisa ditetapkan dengan mengacu kepada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan syara', yaitu dalam upah mengupah tidak diperbolehkan adanya unsure ghararmengenai upahnya serta tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan mengenai pemberian upahnya tidak boleh ditangguhkan, sebaiknya upah dibayarkan setelah pekerjaann selesai dikerjakan. Maka prinsip yang berlaku dalam suatu perjanjian atau akad adalah prinsip kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak agar hak-hak kedua belah pihak dapat terpenuhi.

Sedangkan ptaktek akad yang dilakukan oleh pemilik sawah dengan pekerja tidak ada akad tentang penjelasan pembayar upah menurut Sohari

Sahrani (2011:169), sehingga akan merugikan salah satu pihak, hal ini bertentangan dengan syarat-syarat Ijarah sebagai berikut :

1. Ujrah, diketahui oleh kedua belah pihak tentang syaratnya baik dalam sewa – menyewa maupun dalam memberikan upah.
2. Upah seharusnya jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidak jelasnya, maksudnya besar kecilnya upah.
3. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambah. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diberikan dengan uang.
4. Upah yang didapatkan dari majikan dipastikan kehalalannya.

Dari empat syarat ijarah diatas upah yang diberikan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja mesin combine maka dari itu belum terpenuhi syart ijarah. Yang mana upah tidak sesuai yang diberikan oleh pemilik mesin combine kepada pekerja yang memasukan padi kedalam karung serta keterlambatan dalam memberikan upah.

Maka di tinjau dari fikih muamalah system pengupahan pekerja mesin combine yang terjadi pada Jorong Panyubarangan jelas dilarang karena menagndung unsur gharar, dalam pengupahan ini tidak ada kejelasan tentang perbedaan upah pekerja mesin combine yang diberikan kepada pekerja yang sebagai sopir mesin dan pekerja yang memasukan padi kedalam karung.

Adanya praktek yang terjadi di Jorong Panyubarangan Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya, yang mana upah pekerja mesin combine diberikan kepada pemilik mesin combine oleh pemilik sawah. Pada waktu padi sudah di jual ke heler pekerja pekerja mesin combine baru bisa diberikan oleh pemilik mesin combine.

Sedangkan sisa uang menjual gabah/padi udah diambil oleh pemilik mesin combine.

Pekerja yang menerima upah barbeda – beda sebanyak Rp.125.000 dari yang seharusnya diterima yaitu Rp. 250.000. Ketika pekerja mesin combine melakukan memanen padi, sopir combine mendapatkan upah sebanyak Rp. 250.000, yang mana jumlah tersebut sudah menjadi standar upah kerja Mesin combine di Jorong Panyubarangan. Seharusnya pekerja yang memasukan padi kedalam karung menerima upah sebanyak Rp. 250.000 (kekurangan upah pekerja mesin combine).

Q.S An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”

Maksud dari ayat di atas adalah larangan memakan harta sesama umat manusia secara bathil. Maksudnya adalah janganlah memakan harta orang lain dengan jalan yang diharamkan, melalui jalan yang tidak di ridhoi oleh Allah SWT. Kaitannya dengan upah mengupah adalah pekerja mesin combine sebagai pemilik mesin combine berikanlah upah yang seharusnya kepada pekerja yang dipekerjakan.

Dalam Q.S An-Nisa ayat 29 telah melarang untuk berbuat gharar, sebab melakukan gharar dalam memberikan upah yang berbeda-beda antara

sopir combine dan yang memasukan padi kedalam karung. Secara tidak langsung juga sudah dipastikan telah memakan harta sesama manusia secara bathil, dan yang terjadi dalam upah mengupah pekerja mesin combine di Jorong Panyubarangan Nagari Panyubarangan adanya kurang upah yang diberikan oleh pemilik mesin kepada pekerja mesin combine sehingga merugikan pihak pekerja mesin combine.

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah dibayarkan setelah pekerjaan sudah selesai dan padi sudah dijual ke heler oleh pemilik mesin combine. Hadits Rasulullah Saw membahas tentang sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan selesai dikerjakan.

“Berikanlah upah (sewa) kepada pekerja sebelum kering keringatnya”
 Dari Abdullah bin ummar (HR Ibnu Majah dan at-Thabrani).
 (Mardani,2011:193)

Hadist di atas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan menunda pembayaran karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaran upah tersebut sama seperti orang yang menunda pembayaran utangnya yang juga termasuk kezhaliman yang harus dihindari. Namun dalam system upah mengupah pekerja mesin combine yang terjadi di Jorong Panyubarangan Nagari Panyubarangan pembayaran upah dibayarkan secara langsung dan upah diberikan ketika padi sudah dijual oleh pemilik mesin combine ke heler dan sudah dijadikan padi. Kemudian mengenai pemberian upah yang harus diberikan berdasarkan keadilan yang mana pekerja mesin combine yang memasukan padi kedalam karung yang dilakukan oleh 2 orang dan yang seharusnya mendapatkan upah sama banyak semuanya. Tidak ada perbedaan yang diterima karena pekerjaan yang

dilakukan sama beratnya dan waktu bekerja juga sama banyak. Hal ini berkaitan dengan kaidah fiqih muamalah yaitu ;

“upah itu harus berlandaskan pada keadilan”

Maksud kaidah yang berkaitan dengan pemberian upah adalah rasa keadilan berimbang bukan keadilan sama rata selain itu karena resiko. Kaidah ini bersandarkan Q.S Al-Maidah ayat 8 agar berbuat adil karena sifat tersebut dekat kepada taqwa :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.

Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan” konsep muamalah bila dikaitkan adalah system upah pekerja mesin combine diberikan upah yang berbeda- beda dengan maksud untuk mendapatkan untung oleh pihak pemilik mesin combine dalam hal ini bertentangan dengan waktu pembayaran upah dalam hadits Rasulullah SAW. Pembayaran upah yang diterima harus sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.

Tidak adanya keadilan dalam segi upah, yang pertama seluas apapun dan sekecil apapun lahan yang akan dipanen padinya upah tetap sebesar Rp.

250.000, yang kedua waktu memanen padi walaupun bekerja dari pagi sampai malam dan siang sampai malam upah yang dikeluarkan untuk pekerja mesin combine tetap sebesar Rp. 250.000, yang ketiga orang yang bekerja dimesin combine tetap orang yang bekerja pertama dan upahnya tetap sebesar Rp. 250.000. Sedangkan sewa untuk mesin combine juga dikeluarkan oleh pemilik sawah sebesar Rp. 250.000.

Ketika pemilik mesin combine menjual padi ke heler, walaupun naik atau turunnya harga gabah/ padi upah yang diberikan kepada pekerja mesin combine tetap Rp. 250.000. Pemilik mesin combine mendapatkan untung yang berlebih terhadap upah yang didapatkan dari pekerja mesin combine karena harga gabah/padi tidak menentu.

Pemilik mesin combine biasanya berakad dengan pemilik sawah untuk upah yang harus dikeluarkan oleh pemilik sawah untuk pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja mesin combine. Sedangkan pekerja mesin combine hanya mengerjakan pekerjaan nya di sawah tersebut dan menerima upah setelah 5 karung padi tersebut dijual oleh pemilik mesin combine.

Selain itu hadits Rasulullah yang bertentangan dalam uoah tidak dipenuhi rukun dan syarat upah yang diberikan tidak sesuai dengan pekerja yang dilakukan, upah tidak diberikan sepenuhnya kepada pekerja mesin combine serta keterlambatan dalam membayar upah dan mengandung unsur gharar dan tidak adilan da nada kemaslahatannya serta mudharatnya yang lebih besar dirasakan oleh pekerja mesin combine.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang tinjauan fikih muamalah terhadap system upah pekerja mesin pemanen padi (mesin combine/kombet) Di Jorong Panyubarangan Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kbupaten Dharmasraya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. System upah mengupah pekerja mesin combine di Jorong Panyubarangan Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya dilakukan dengan cara pembayaran upah yang berbeda-beda dan dibayar secara langsung yang sudah disepakati, yaitu diberikan upah kepada sopir mesin combine sebesar Rp. 250.000 perorang dan upah untuk pekerja yang memasukan padi kedalam karung sebesar Rp. 250.000 dibagi oleh 2 orang pekerja mesin combine dan mendapatkan sebesar Rp. 125.000 perorang.
2. Bersdasarkan prinsip keadilan upah mengupah pekerja mesin combine dengan system pembayaran yang berbeda-beda tidak sama dengn rukun dan syarat dalam ijarah atau upah dari pekerja mesin combine yang mendapatkan upah yang berbeda antara sopir combine dan pekerja yang memasukan padi kedalam karung, yang seharusnya diterima sama banyak dengan pekerja memasukan padi kedalam karung. Seharusnya pekerja yang menjadi sopir combine mendapatkan upah sebesar Rp. 250.000 (jumlah yang menjadi upah standar di Jorong Panyubarangan), pekerja yang memasukan padi kedalam karung hanya mendapatkan upah sebesar Rp. 250.000 dibagi sama banyak, seharusnya upah yang

didapatkan oleh pekerja yang memasukan padi kedalam karung yaitu sebesar Rp. 250.000. karena disini pemilik mesin combine banyak mendapatkan untuk dari menjual padi tersebut. Menurut fikih muamalah hal ini tidak dianjurkan karena ada unsur ketidakadilan dalam satu pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang tinjauan fqih muamalah terhadap system upah pekerja mesin padi (mesin combine/kombet) penulis memberikan saran agar upah yang diberikan sesuai dengan kesepakatan dan tidak merugikan salah satu pihak. Karena didalam fikih muamalah sesuatu yang memnuat orang lain rugi tersebut hal yang tidak dibolehkan. Maka dari itu kita harus berperilaku adil tershadap sesama manusia agar tidak ada orang yang dirugikan atau untung salah satu pihak saja.

1. Berdasarkan pemaparan penulis tentang system pembayaran upah mengupah pekerja mesin combine tidak sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat, karena pemilik mesin combine tidak memberikan upah yang sesuai dengan pekerja dilakukan sehingga terjadinya gharar. Adapun kemudharatan yang lebih besar dari kemaslahatan yang dirasakan oleh pekerja mesin combine.
2. Sebaiknya pemilik mesin combine menggunakan system upah mengupah pekerja mesin combine dilakukan dengan pembayaran secara adil tanpa adanya penangguhannya dala pembayaran upah yang berbda-beda atau dibayar dengan sama rata antara sopir mesin combine dengan pekerja yang memasukan padi kedalam karung. Hal ini dilakukan agar menghindari terjadinya kerugian dari salah satu pihak atau kedua belah pihak.
3. Sebaiknya pemilik mesin combine memberikan upah terhadap pekerja sesuai dengan kerja yang mereka kerjakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, A. B. 2004. Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam). Cet ke-2. Yogyakarta: UII Press
- Anwar, S. 2010. Hukum Perjanjian Syariah. Jakarta Rajawali Pers.
- Denim, S 2004. Menjadi Peneliti Kualitatif. Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Djamil, Faturrahman.1999. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Logos.
- Ghazaly, Abdul Rahman, 2010. Fiqh Muamalat, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Hasan, Ali. 2003. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, cet.ke-1.Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Farroh Hasan, 2018, Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer, Malang: UIN Malik
- Hendi, S. 2015. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khairul Uman, Ushul Fiqh 2, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2000)
- Muhammad Aziz. 2017. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah
- Muslich, A.W. 2015. Fiqh Muamalat
- Kamaluddin, R. 2003. Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori dan Kebijakan. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Pasaribu,Chairuman. 1994. Hukum perjanjian dalam islam.Jakarta:Sinar Grafika.

Pujianto, B. (2002). Sistem Angkutan Umum dan Barang. Semarang : Universitas Diponogoro

Rozalinda. 2016. Fikih Ekonomi Syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

R.Subekti.1995.Aneka perjanjian.Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.

Sahrani, S dan Abdullah, R. 2011. Fikih Muamalah. Penerbit Ghalia Indonesia

Sabiq, S. 2009. Fikih Sunnah 5. Cakrawala Publishing. Jakarta

Simbolon,M.M. (2003). Ekonomi Transportasi. Jakarta : Ghalia Indonesia

Sugiyono,2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bndung: CV Alfabeta

Sulaiman, Rasyid. 2004. Fiqh Islam, Bandung : Sinar Baru Algesindo.

Syarifudin,Amir.2003.Garis-garis besar fiqh.Jakarta:Kencana

Syarqawie, Fithriana, 2015, Fikih Muamalah, Banjarmasin : Aswaja Pressindo

Wahbah Az-Zuhaili. 2011. Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5. Jakarta : Gema Insani.

Wardi Ahmad Muslich. 2010.Fiqih Muamalat, Jakarta: Amzah.

Warpani, S, (2002). Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bandung : ITB

Yusuf, Muhammad, 2014, Fikih Muamalah dalam Konteks Ekonomi Kontemporer

B. Jurnal

- Ajeng Mar'atus Solihah. 2014. Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*. 6 (1) : 133
- Awaludin. 2016. Proses Pelaksanaan Akad Wal-Ijarah pada Produk Talangan Haji pada Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ilmiah Syariah*. 15 (2) : 135
- Bagus Ahmadi. 2012. Akad Bay', Ijarah, Wadiah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). *Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*. 7 (2) : 87
- Daffa Muhammad Dzubyhan. 2019. Analisis Akad Ijarah Mutahiya Bittamlik dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Jurna Ekonomi dan Keuangan Syariah*. 3 (2) : 155
- Fakultas Hukum Universitas PGRI. 2018. Sosial Budaya Syar'i. *Jurnal Meta Yuridis*. 2 (1) : 41
- Laili Nur Amalia. 2015. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasalaundry. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. 5 (2) : 172
- Mahmudatus, Sa'diyah. 2019. *Fiqh muamalah 2*. Unissu press. 4 (1) : 56
- Maisarah Leli, Farida Aryanti. 2019. Pola Akad Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perantau Atar. *Jurnal Ilmiah Syariah*. 18 (2) : 206
- Nofialdi. 2020. Doktrin dan Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Studi Keislaman*. 5 (2) : 135
- Sudiarti, Sri, 2018, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. FEBI UIN-SU press. 2 (1) : 67
- Syukri Iska. 2015. Perspektif Fikih Ekonomi Terhadap Pelaksanaan Akad Utang Piutang pada Perbankan Syariah. *Juris*. 14 (2) : 29
- Yosi Aryanti. 2016. Multi Akad (Al-Uqud Al- Mukarabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal ilmiah syariah*, 15 (2) : 178